



**PENETAPAN**

Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT Nik 7313116709790001**, tempat tanggal lahir Solo 27 September 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jual Pakaian Jadi, bertempat kediaman di Solo Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suriani S.Hi,M.H, Cakra Wahyu Nugraha S.H., Armin S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Kalimantan Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 767/SK/PA.Skg/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Caleru 3 Januari 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Dusun Solo Desa Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Hal. 1 dari 8 Putusan No. 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg, bertanggal 5 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Agustus 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola Kabupaten Wajo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No 119/4/IX/2006 tertanggal 30 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Solo Desa Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo
3. Bahwa selama masa perkawinan lebih kurang 18 tahun 3 bulan lebih, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama lebih kurang 18 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
  1. Andi Massarani Tempat dan tanggal lahir Sengkang 9 April 2007
  2. Andi Yuliani Tempat dan Tanggal lahir Sengkang 26 Juni 2009
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya sampai pada tahun 2016 karena sejak tahun 2017 sering terjadi percekcoakan dan pertentangan disebabkan karena
  1. Tergugat sering marah, melemparkan barang yang ada didekatnya ke Penggugat dan bahkan mengancam Penggugat dengan menggunakan

Hal. 2 dari 8 Putusan No. 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg. ›



parang apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak mau memberikannya karena Tergugat hanya selalu meminta uang tanpa mau kerja dan Penggugatlah yang cari nafkah dan bukan hannya sekali atau dua kali Tergugat melempar barang kearah Penggugat dan mengacam dengan menggunakan Parang;

2. Tergugat sering memukul anaknya disaat minta uang kepada Penggugat, dan baru berhenti setelah diberikan uang;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 29 September 2023 pada saat Tergugat datang dan meminta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau memberikannya kemudian Tergugat berlari mengambil parang sambil mengatakan akan membunuh Penggugat, kemudian anak menggugat langsung mengunci pintu kamar, kemudian tergugat berteriak sehingga banyak orang yang melihat, kemudian Penggugat bersama anaknya keluar rumah lewat jendela dengan bantuan tetangga, kemudian Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat bersembunyi karena ketakutan, dan tidak berani keluar karena takut ketemu dengan Tergugat bahkan anak Penggugat dan Tergugat berhenti sekolah, bahkan anak Penggugat dan Tergugat saat ini selalu menagis; dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Hal. 3 dari 8 Putusan No. 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Baso Rahman Keteng Bin Pelawa** terhadap Penggugat **Hj. Andi Besse Rampegading Binti H. Andi Syamsul Bahri**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang. Tergugat datang sendiri menghadap di depan sidang;

Bahwa Kuasa Penggugat bernama **Suriani S.Hi,M.H, Cakra Wahyu Nugraha S.H., Armin S.H.** telah menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Sengkang, berupa surat kuasa khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Anggota PERADI, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dan memenuhi syarat;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan

Hal. 4 dari 8 Putusan No. 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg. ˇ



menasihati Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir menghadap di depan sidang, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk mediator, lalu ditunjuk Drs. Andi Zainuddin selaku mediator atas perkara tersebut dengan Surat Penetapan Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 8 Januari 2025, mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2025, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangganya dengan baik, upaya tersebut berhasil dan kemudian Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut sebelum Termohon memberi jawaban, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, namun dalam persidangan Termohon menyatakan setuju ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 5 dari 8 Putusan No. 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg. ◁



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa dengan kuasa khusus, maka Majelis Hakim menilai Kuasa tersebut dapat beracara di Pengadilan Agama Sengkang bertindak mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan mengajukan permohonan pencabutan perkara tersebut secara lisan di depan sidang;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sehingga dengan pencabutan tersebut pemeriksaan perkara telah dinyatakan selesai, dengan demikian merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara didasari atas permohonan Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai cerai gugat dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Sengkang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 Putusan No. 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1009/Pdt.G/2024/PA Skg di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Heriyah, S.H.,M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Abd. Pakih,S.H., M.H.**

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Hal. 7 dari 8 Putusan No. 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg. `

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Wahyudi Kurniawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00,(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan No. 1009/Pdt.G/2024/PA.Skg. `